



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 175/ Pid.B / 2023/ PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Arifin Bin Suharto ;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelang RT 003 RW 001 Desa Kelangdepok
Kecamatan Bodeh Kabupaten Bodeh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 175/ Pid.B/2023/PN Pml tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm) SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah wakaf dari H. AMSORI NASICHIN kepada H. Much Syafii yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Prumpung (Gempolan) sertifikat No. 107 Persil untuk di pergunakan kegiatan keagamaan Islam (Madrrasah), tertanggal 1 Pebruari 2003 **dikembalikan kepada Saksi Fatkurokhman Bin H. Amsori Asichin.**
 - 2) 1 (satu) bandel akta pendirian yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Kecamatan Bodeh Kab. Pemalang, **dikembalikan kepada Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI.**
 - 3) 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat hak milik yang sudah selesai proses penghapusan hak sebagian (splittings) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang tertanggal 27 Juli 2021 yang menerima MOCH. ARIFIN, **dikembalikan kepada Saksi Heru Haryanto.**
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan Mochamad Arifin dengan Riza Adha Imami terkait dengan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah sawah atas nama ROHANI alias HAJI AMSORI NASIKHIN Bin HAJI MUSLIH, **dikembalikan kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H. Ahmad Sakun.**
 - 5) 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan Hak Milik No. 107, gambar situasi No. 2133 Tahun 1987, di Blok Prumpung/pertanian, dengan nama SHM Rohani alias Haji Amsori Nasichin Bin Haji Muslih, dengan Pelepasan sebagian hak berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas $\pm 967 \text{ m}^2$ untuk kepentingan umum Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang sehingga sia luas tanahnya : 1.093 m^2 tertanggal 05 Juli 2021, **dikembalikan kepada Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm) SUHARTO**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kelangdepok RT.003 RW.001 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2003 suami Saksi Hj. Chaeriyah Binti H. Muhtar yang Bernama H. Amsori Nasichin (Alm) mewakafkan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 Tahun 1987 dengan luas 2060 m² atas nama Rohani Alias H. Amsori Nasichin bin Haji Muslih untuk diwakafkan sebagaimana tertuang Surat Penyerahan Tanah Wakaf tanggal 01 Februari 2003 kepada Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diterima oleh KH. Syafii untuk peruntukan Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Desa Kelangdepok, kemudian pada tahun 2016 di tanah tersebut terkena proyek Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang. Bahwa dalam hal ini Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI yang bernama Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad memberikan sertifikat kepada Pemerintah Desa Kelangdepok untuk diproses dalam Pembebasan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas 967 M2 untuk kepentingan umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang sehingga sisa luas tanahnya 1.093 m2 sebagaimana tercatat di Buku Tanah 307/92101/2021 tanggal 05 Juli 2021.
- Bahwa sertifikat hasil pemecahan bidang tanah tersebut oleh Panitia Pembebasan Jalan Tol yaitu Saksi Setyawan Bin Sajiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Yang Sudah Selesai Proses Penghapusan Hak Sebagian (*Splittings*) Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 27 Januari 2021.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa tanpa izin dari pengurus Yayasan GUPPI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Tersangka Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai jaminan hutang yang mana sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi Riza sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Tersangka Dalam Berkas Perkara Terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang sebelumnya Terdakwa pernah pinjam sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Terdakwa tanpa izin dari pengurus Yayasan GUPPI memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Tersangka Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai jaminan hutang Terdakwa, yang nama dalam kenyataannya Sertifikat tanah itu bukan milik Terdakwa tetapi milik Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad melaporkan ke Polres Pemalang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan terdakwa saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI mengalami kerugian atas tanah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm) SUHARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm) SUHARTO**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kelangdepok RT.003 RW.001 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2003 suami Saksi Hj. Chaeriyah Binti H. Muhtar yang Bernama H. Amsori Nasichin (Alm) mewakafkan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 Tahun 1987 dengan luas 2060 m2 atas nama Rohani Alias H. Amsori Nasichin bin Haji Muslih untuk diwakafkan sebagaimana tertuang Surat Penyerahan Tanah Wakaf tanggal 01 Februari 2003 kepada Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) yang diterima oleh KH. Syafii untuk peruntukan Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Desa Kelangdepok, kemudian pada tahun 2016 di tanah tersebut terkena proyek Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang. Bahwa dalam hal ini Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI yang bernama Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad memberikan sertifikat kepada Pemerintah Desa Kelangdepok untuk diproses dalam Pembebasan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas 967 M2 untuk kepentingan umum Jalan Tol

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua, pengalihan sehingga sisa luas tanahnya 1.093 m2 sebagaimana tercatat di Buku Tanah 307/92101/2021 tanggal 05 Juli 2021.

- Bahwa sertifikat hasil pemecahan bidang tanah tersebut oleh Panitia Pembebasan Jalan Tol yaitu Saksi Setyawan Bin Sajiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Yang Sudah Selesai Proses Penghapusan Hak Sebagian (*Splittings*) Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 27 Januari 2021.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Tersangka Dalam Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang yang sebelumnya Terdakwa pernah pinjam sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 dengan cara meyakinkan kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Tersangka Dalam Berkas Perkara Terpisah) bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 adalah milik Terdakwa ini sebagai jaminan hutang Terdakwa, lalu Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Tersangka Dalam Berkas Perkara Terpisah) mempercayai ucapan tersebut, yang nama dalam kenyataannya Sertifikat tanah itu bukan milik Terdakwa tetapi milik Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad melaporkan ke Polres Pemalang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI mengalami kerugian atas tanah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm) SUHARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm) SUHARTO**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kelangdepok RT.003 RW.001 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dijadikan jaminan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2003 suami Saksi Hj. Chaeriyah Binti H. Muhtar yang Bernama H. Amsori Nasichin (Alm) mewakafkan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 Tahun 1987 dengan luas 2060 m2 atas nama Rohani Alias H. Amsori Nasichin bin Haji Muslih untuk diwakafkan sebagaimana tertuang Surat Penyerahan Tanah Wakaf tanggal 01 Februari 2003 kepada Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) yang diterima oleh KH. Syafii untuk peruntukan Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Desa Kelangdepok, kemudian pada tahun 2016 di tanah tersebut terkena proyek Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang. Bahwa dalam hal ini Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI yang bernama Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad memberikan sertifikat kepada Pemerintah Desa Kelangdepok untuk diproses dalam Pembebasan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas 967 M2 untuk kepentingan umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang sehingga sisa luas tanahnya 1.093 m2 sebagaimana tercatat di Buku Tanah 307/92101/2021 tanggal 05 Juli 2021.
- Bahwa sertifikat hasil pemecahan bidang tanah tersebut oleh Panitia Pembebasan Jalan Tol yaitu Saksi Setyawan Bin Sajiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Yang Sudah Selesai Proses Penghapusan Hak Sebagian (*Splitsing*) Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 27 Januari 2021.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa tanpa izin dari pengurus Yayasan GUPPI memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Tersangka Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai jaminan hutang yang mana sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi Riza sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Asroh Bin (Alm)

H. Suad melaporkan ke Polres Pemalang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI mengalami kerugian atas tanah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm)**

SUHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 Ayat (1) Jo Pasal 5 UU RI Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2001 dan/atau Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 40 Huruf (a) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. ASROH Bin (Alm) H. SUAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Polisi semuanya benar;
- Bahwa sertifikat tanah milik yayasan yang tidak dikembalikan berupa sertifikat tanah wakaf milik yayasan ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (Gabungan Usahan Pembaharuan Pendidikan Islam) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;
- Bahwa saksi selaku ketua pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Kec. Bodeh. Kab. Pemalang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pada tahun 2016 selaku Ketua Pengurus Yayasan H. Amsori;
- Bahwa tanah yang diwakafkan ke Yayasan tersebut milik H. Asrori dan sudah bersertifikat atas nama H. Amsori pada tahun 2016 dengan pendirinya saat itu;
- Bahwa pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI sebagai berikut :
 - a. Pembina : H. Ahmad Johar ;
 - b. Ketua Pengurus : saksi sendiri ;
 - c. Sekertaris: Ahmad Syaiful ;
 - d. Bendahara : H. Karimuallah ;
 - e. Anggota : Nurkholid, M. Nuruzaman ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Kec. Bodeh. Kab. Pemalang berdirinya kapan saksi tidak tahu tetapi sejak saksi datang ke Desa Kelangdepok pada tahun 1978 sudah berdiri yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Kec. Bodeh. Kab. Pemalang;

- Bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut yaitu dengan SHM atas nama ROHANI alias HAJI AMSORI Bin HAJI MUSLIH dengan hak milik No. 107 No. 2133 Tahun 1987 ;

- Bahwa tanah wakaf atas nama ROHANI alias HAJI AMSORI Bin HAJI MUSLIH belum dibalik nama atas nama penerima wakaf dalam hal ini Yayasan ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (Gabungan Usahan Pembaharuan Pendidikan Islam) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang tetapi ada surat pernyataan wakaf dari HAJI AMSORI NASICHIN untuk diwakafkan kepada Madrasah. Tanah tersebut diwakafkan berdasarkan surat pernyataan penyerahan wakaf pada tahun 2003;

- Bahwa selanjutnya sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah Desa Kelangdepok untuk kepentingan pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol trans jawa ruas Pemalang-Batang pada tahun 2016 di Kantor Balai Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dengan tujuan bahwa tanah tersebut sebagian dilalui oleh jalan tol atau guna pemecahan (splitsing) sertifikat tanah. Luas tanah sebelum di splitsing oleh proyek pembangunan tol adalah 2060 m2. Sertifikat tersebut sampai sekarang belum dikembalikan ;

- Bahwa ganti rugi tol sudah diterima oleh yayasan dan proyek tol juga sudah selesai dilaksanakan ditahun 2020, namun hingga sekarang sertifikat yayasan belum dikembalikan oleh pihak pemerintah Desa Kelangdepok. Sisa luas tanah milik Yayasan tersebut dalam Sertifikat ± 1.093 m2 ;

- Bahwa sekarang sertifikat tanah milik yayasan tersebut menurut pihak Pemerintah Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang sudah jadi proses pemecahan atau splitsingnya dan Sertifikat saat ini dikuasai oleh MOCHAMAD ARIFIN (Terdakwa) mantan kepala Desa Kelangdepok dan belum dikembalikan;

- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut sehingga belum dikembalikan oleh Terdakwa karena digunakan untuk jaminan hutang oleh Terdakwa MOCHAMAD ARIFIN tanpa seijin dari pihak yayasan ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SAKSI H. FAKHRI HUDA bin SAHURI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah menyerahkan Sertifikat milik yayasan kepada Pemerintah Desa Kelangdepok. Yang menyuruh Sertifikat milik yayasan terserbut saksi serahkan kepada Pemerintah desa adalah istri saksi karena berkaitan dengan proyek Jl. Tol. Saksi sebagai suami dari Kepala sekolah MI tersebut. Saksi tidak menjabat apa-apa hanya istri saksi merupakan kepala MI GUPPI Kelangdepok yang dibawahhi oleh yayasan Sudirman;
- Bahwa sertifikat yang telah diserahkan kepada pemerintah Desa tersebut adalah sertifikat tanah WaKaf milik yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan Usahan Pembaharuan Pendidikan Islam) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dengan nama Sertifikat ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH dan bahwa tanah wakaf tersebut belum dibalik nama sertifikat menjadi atas nama yayasan;
- Bahwa Sertifikat tersebut dengan SHM Nomor 00107 atas nama ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH dengan luas 2060 m2 terletak di Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab Pemalang. Tanah tersebut diwakafkan sekitar tahun 2003 kepada Yayasan GUPPI namun hingga sekarang belum dibuatkan Akta wakafnya dan belum dibalik nama Sertifikatnya ke nama Yayasan GUPPI;
- Bahwa Sertifikat tersebut oleh saksi sebagai wakil Yayasan diserahkan kepada Pemerintah Desa Kelangdepok untuk kepentingan proyek tol 2016 pada akhir tahun 2016 dan diterima oleh Sdr. NUR KHOLILI sebagai Kasi Pelayanan dan menurut Sdr. NUR KHOLILI langsung diserahkan kepada Sdr. ABSORI sebagai Kaur Perencanaan yang merupakan selaku pihak Pemerintah Desa Kelangdepok di Kantor Balai Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dengan tujuan akan dikurangi luasnya untuk proyek Tol Pemalang Batang. Sertifikat tanah tersebut sampai sekarang belum dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa ganti rugi tol sudah diterima oleh Yayasan dan proyek tol juga sudah selesai dilaksanakan ditahun 2020 namun hingga sekarang Sertifikat Yayasan belum dikembalikan oleh pihak pemerintah Desa Kelangdepok. Menurut pihak Pemerintah Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang sudah jadi proses pemecahan atau splitsingnya dan sertifikat saat ini dikuasai oleh Sdr. MOCHAMAD ARIFIN mantan kepala Desa Kelangdepok

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setahu saksi digunakan untuk jaminan hutang milik Terdakwa Sdr. MOCHAMAD ARIFIN ;

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ARIFIN tiak ijin terhadap pihak yayasan dalam hal menjaminkan sertifikat tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI III. NURKHOLILI Bin ABDUL BARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihubungkan dipersidangan sehubungan dengan sertifikat tanah wakaf milik yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI atau MI (Madrasah ibtdaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) Desa Kelangdepok Kec.Bodeh Kab.Pemalang dengan nama sertifikat ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH dikuasai oleh Sdr. MOCHAMAD ARIFIN, umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Desa Kelangdepok Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya sertifikat tanah atas nama ROHANI alias HAJI AMSORI NASICHIN Bin HAJI MUSLIH dititipkan di Balai Desa Kelangdepok, kemudian dinyatakan wakaf untuk MI GUPPI setelah pada tahun 2016 ada pembebasan jalan tol trans jawa wilayah Pemalang s/d Batang, diserahkan ke MI GUPPI untuk melengkapi berkas persyaratan, setelah itu pihak MI GUPPI menyerahkan kembali berkas dan sertifikat untuk pembebasan jalan TOL trans jawa, setelah itu saksi menyerahkan ke Pemerintah Kelangdepok untuk dilakukan proses ganti rugi dan di serahkan ke PPKOM untuk digunakan splitting sertifikat ke BPN Pemalang, setelah selesai dari BPN saksi tidak mengetahui tanah itu di serahkan ke siapa tetapi menurut informasi pihak pemerintah Desa diterimakan oleh Sdr. MOCHAMAD ARIFIN pada tahun 2021 ;
- Bahwa yang menyerahkan yaitu Sdr. FAKIHUDIN dan sertifikat tersebut diserahkan kepada Sdr. ABSORI perangkat desa Kelangdepok untuk kepentingan pengadaan tanah atau proses pemecahan (Splitsing) untuk proyek jalan tol tahun 2016 ;
- Bahwa sertifikat atas nama ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH yang sudah meninggal pada thaun 2006 dan sekarang ini hanya tinggal istrinya atas nama HJ.KHAERIYAH binti H.MUHTAR, Pr, 93 Th, ibu rumah tangga, alamat Dusun Kelang Desa Kelangdepok Kec.Bodeh Kab.Pemalang dan diwakafkan pada tahun 2003.



Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI IV. RIZA ADHA IMAMI Bin H. AHMAD SAKUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima jaminan sertifikat tanah, bahwa yang menjaminkan adalah Sdr. MOCHAMAD ARIFIN, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta / Mantan Kepala Desa, umur 47 tahun, Alamat Desa Kelangdepok Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bodeh Kab. Pemalang dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. MOCHAMAD ARIFIN ikut Desa Kelangdepok Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bodeh Kab. Pemalang.
- Bahwa sertifikat tanah tersebut yaitu dengan Hak Milik No. 10, gambar situasi No. 2133 Tahun 1987, Nama Jaalan / Persil Blok Prumpung asal persil 60 SI C No. 101 nama pemegang hak Rohani alias Haji Amsori Nasichin Bin Haji Muslih, Pelepasan Sebagian Hak Berdasarkan Berita cara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas \pm 967 m² untuk kepentingan umum jalan Tol Ruas Pejagan –Pemalang sehingga luas tanahnya : 1.093 m² tertanggal 05 Juli 2021 ;
- Bahwa Sdr. MOCHAMAD ARIFIN hutang kepada saksi dengan jaminan sertifikat tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dibuktikan dengan surat pernyataan ;
- Bahwa untuk mengikat sehingga saksi meminta jaminan dan untuk Sdr. MOCHAMAD ARIFIN menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut sebelumnya milik keluarganya dan belum ditunjukkan lokasinya ;
- Bahwa saksi diberitahu Sdr. HERU HARYANTO (Sekdes Kelangdepok) bahwa sertifikat tanah yang dijaminan kepada saksi oleh Sdr. MOCHMAD ARIFIN yaitu milik yayasan MI GUPPI Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dan berupa tanah wakaf ;
- Bahwa awalnya yaitu Sdr. MOCHAMAD ARIFIN menggadaikan mobil kepada saksi dengan uang gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah sebulan Sdr. MOCHAMAD ARIFIN, ijin untuk meminjam mobilnya dengan alasan untuk digunakan kepentingan pribadi di Jakarta selama 1 Minggu dan nantinya saksi akan diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah mobilnya dipakai Sdr. MOCHAMAD ARIFIN tidak serahkan kembali ke saksi sebagai jaminan gadai, selanjutnya saksi tanyakan kepada Sdr. MOCHAMAD ARIFIN dimana mobil jaminan gadai kepada saksi tetapi banyak alasan dipakai terus kemudian saksi meminta uang gadainya dikembalikan tetapi Sdr. MOCHAMAD ARIFIN tidak bisa mengembalikan ;

- Bahwa selanjutnya saksi datang ke rumah nya untuk meminta jaminan utang saksi dan saksi diberikan sertifikat tanah dengan Hak Milik No. 107, gambar situasi No. 2133 Tahun 1987, Nama Jalan / Persil Blok Prumpung asal persil 60 SI C No. 101, nama pemegang hak Rohani alias Haji Amsori Nasichin Bin Haji Muslih pada tanggal 28 Desember 2022 dan sampai sekarang belum dikembalikan

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI V. SETYAWAN Bin SAJIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan dokumen sertifikat tanah dalam proses pengapusan hak sebagian (splitsing) dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol trans jawa di Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;
- Bahwa saksi selaku staf PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait dengan Pengadaan tanah wilayah Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang dan dibawa kementerian PUPR ;
- Bahwa terkait dengan proses penghapusan hak sebagian (splitsing) yaitu masyarakat yang sebagian sebidang tanah terkena pengadaan jalan tol trans jawa dan untuk sebagian yang tidak terkena di kembalikan lagi masyarakat penerima setelah proses (Splitsing) pemecahan dari BPN ;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Kepala Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang yaitu Sdr. MOCHAMAD ARIFIN ;

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI VI. YUSRON KAUTSAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi VI BPN telah menyerahkan dokumen sertifikat tanah dalam proses penghapusan hak sebagian (*splitsing*) dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol trans jawa di Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;

- Bahwa dokumen yang diserahkan dari pemohon yaitu : sertifikat asli, pelepasan hak (semacam akta jual beli), fc identitas pemilik, permohonan pendaftaran pemecahan dari PPK, fc identitas pemohon, peta bidang tanah (PBT) ;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan proses penghapusan hak sebagian (*splitsing*) yaitu masyarakat yang sebagian sebidang tanah terkena pengadaan jalan tol trans jawa dan untuk sebagian yang tidak terkena di kembalikan lagi masyarakat penerima setelah proses (*Splitsing*) pemecahan dari BPN.

Atas keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan sertifikat tanah milik orang lain saya gunakan untuk jaminan hutangnya ;
- Bahwa sertifikat tanah yang dijaminan hutang yaitu milik Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;
- Bahwa ciri ciri sertifikat tanah milik MI GUPPI yaitu dengan Nomor SHM 107 atas nama ROHANI alias HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH dengan luasan 1093 m2 yang tertulis berdasarkan berita acara pelepasan hak tanggal 28 September 2016 nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas 967 m2 untuk kepentingan umum jalan tol ruas Pejagan-Pemalang sehingga sisa luas tanahnya 1093 m2 tertanggal 05 Juli 2021 ;
- Bahwa tanah milik ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN Bin HAJI MUSLIH sudah di wakafkan ke Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dan diwakafkan pada tahun 2003 ;
- Bahwa ketua pengurus yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) yaitu Sdr. ASROH ;
- Bahwa sertifikat tanah milik yayasan MI GUPPI berada disaksi karena sebagian tanah milik yayasan MI GUPPI dilalui oleh proyek pembangunan jalan tol trans jawa dan termasuk dalam pengadaan tanah yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari PT. Waskita sehingga untuk pengurusan di serahkan ke pihak pemerintah Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang untuk dilakukan *splitting* (pemecahan) ;

- Bahwa luas tanah milik yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dengan nomor SHM 107 atas nama ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH sebelum dilakukan *splitting* (pemecahan) yaitu 2.060 m² ;
- Bahwa yang memegang sertifikat tanah milik yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dengan nomor SHM 107 atas nama ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH dan belum dikembalikan ke yayasan ;
- Bahwa sertifikat tanah yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang dengan nomor SHM 107 atas nama ROHANI als HAJI AMSORI NASICHIN bin HAJI MUSLIH saat ini digunakan untuk jaminan hutang kepada Sdr. RIZA ADHA IMAMI, jenis kelamin Laki-laki, umur 24 Tahun, alamat Desa Pesanggrahan Rt. 010 Rw. 004 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan dan meminjam hutang uang kepada Sdr. RIZA ADHA IMAMI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sertifikat pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah saya ikut Desa Kelangdepok Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;
- Bahwa pada saat penyerahan belum dibuatkan kemudian Sdr. RIZA ADHA IMAMI meminta surat pernyataan untuk mengikat biar saya bisa mengembalikan sertifikat tanah tepat waktu ;
- Bahwa terdakwa Belum melunasi pinjaman hutangnya dan sertifikat tanah MI GUPPI masih dikuasai oleh Sdr. RIZA ADHA IMAMI ;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah wakaf milik yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) GUPPI (Gabungan usaha pembaharuan pendidikan islam) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang tidak ada ijin dan atas kehendak sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dalam akte pendirian Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang selaku Pembina karena sebagai Kepala Desa dan untuk terkait pembuatan akte pendirian Terdakwa tidak tahu ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kelangdepok RT.003 RW.001 Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa benar berawal pada tahun 2003 suami Saksi Hj. Chaeriyah Binti H. Muhtar yang Bernama H. Amsori Nasichin (Alm) mewakafkan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 Tahun 1987 dengan luas 2060 m2 atas nama Rohani Alias H. Amsori Nasichin bin Haji Muslih untuk diwakafkan sebagaimana tertuang Surat Penyerahan Tanah Wakaf tanggal 01 Februari 2003 kepada Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) yang diterima oleh KH. Syafii untuk peruntukan Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Desa Kelangdepok ;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2016 di tanah tersebut terkena proyek Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang. Bahwa dalam hal ini Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI yang bernama Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad memberikan sertifikat kepada Pemerintah Desa Kelangdepok untuk diproses dalam Pembebasan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas 967 M2 untuk kepentingan umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang sehingga sisa luas tanahnya 1.093 m2 sebagaimana tercatat di Buku Tanah 307/92101/2021 tanggal 05 Juli 2021 ;
- Bahwa benar sertifikat hasil pemecahan bidang tanah tersebut oleh Panitia Pembebasan Jalan Tol yaitu Saksi Setyawan Bin Sajiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Yang Sudah Selesai Proses Penghapusan Hak Sebagian (*Splittings*) Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 27 Januari 2021 ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Terdakwa Dalam Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang yang sebelumnya Terdakwa pernah pinjam sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 dengan cara meyakinkan kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 adalah milik Terdakwa ini sebagai jaminan hutang Terdakwa, lalu Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) mempercayai ucapan tersebut, yang nama dalam kenyataannya Sertifikat tanah itu bukan milik Terdakwa tetapi milik Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI mengalami kerugian atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut

Umum yaitu MOCHAMAD ARIFIN BIN (Alm) SUHARTO, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kelangdepok RT.003 RW.001 Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Berawal pada tahun 2003 suami Saksi Hj. Chaeriyah Binti H. Muhtar yang Bernama H. Amsori Nasichin (Alm) mewakafkan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 Tahun 1987 dengan luas 2060 m2 atas nama Rohani Alias H. Amsori Nasichin bin Haji Muslih untuk diwakafkan sebagaimana tertuang Surat Penyerahan Tanah Wakaf tanggal 01 Februari 2003 kepada Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) yang diterima oleh KH. Syafii untuk peruntukan Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Desa Kelangdepok ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2016 di tanah tersebut terkena proyek Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang. Bahwa dalam hal ini Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI yang bernama Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad memberikan sertifikat kepada Pemerintah Desa Kelangdepok untuk diproses dalam Pembebasan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas 967 M2 untuk kepentingan umum Jalan Tol Pejagan-Pemalang sehingga sisa luas tanahnya 1.093 m2 sebagaimana tercatat di Buku Tanah 307/92101/2021 tanggal 05 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa sertifikat hasil pemecahan bidang tanah tersebut oleh Panitia Pembebasan Jalan Tol yaitu Saksi Setyawan Bin Sajiyanto telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Yang Sudah Selesai Proses Penghapusan Hak Sebagian (*Splitsing*) Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Terdakwa Dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang yang sebelumnya Terdakwa pernah pinjam sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No. 2133 dengan cara meyakinkan kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H.Ahmad Sakun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) 107 No.2133 adalah milik Terdakwa ini sebagai jaminan hutang Terdakwa, lalu Saksi Riza Adha Imami Bin H. Ahmad Sakun (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) mempercayai ucapan tersebut, yang nama dalam kenyataannya Sertifikat tanah itu bukan milik Terdakwa tetapi milik Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI mengalami kerugian atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah wakaf dari H. AMSORI NASICHIN kepada H. Much Syafii yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Prumpung (Gempolan) sertifikat No. 107 Persil untuk di pergunakan kegiatan keagamaan Islam (Madrasah), tertanggal 1 Pebruari 2003, oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Fatkurokhman Bin H. Amsori Asichin maka dikembalikan kepada Saksi Fatkurokhman Bin H. Amsori Asichin ;
- 1 (satu) bandel akta pendirian yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Kecamatan Bodeh Kab. Pemalang, oleh karena dipersidangan terbukti milik Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI maka dikembalikan kepada Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI ;
- 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat hak milik yang sudah selesai proses penghapusan hak sebagian (splitsing) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang tertanggal 27 Juli 2021 yang menerima MOCH. ARIFIN, oleh karena sebelumnya di sita dari Heru Haryanto **maka dikembalikan kepada Sdr. Heru Haryanto ;**
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Mochamad Arifin dengan Riza Adha Imami terkait dengan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah sawah atas nama ROHANI alias HAJI AMSORI NASIKHIN Bin HAJI MUSLIH, oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Riza Adha Imami Bin H. Ahmad Sakun maka dikembalikan kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H. Ahmad Sakun ;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan Hak Milik No. 107, gambar situasi No. 2133 Tahun 1987, di Blok Prumpung/pertanian, dengan nama SHM Rohani alias Haji Amsori Nasichin Bin Haji Muslih, dengan Pelepasan sebagian hak berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas ± 967 m² untuk kepentingan umum Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang sehingga sia luas tanahnya : 1.093 m² tertanggal 05 Juli 2021, oleh karena dipersidangan terbukti milik Yayasan Islamic Centre

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan kepada Saksi Asroh Bin (Alm) H.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sifa Bin Ridho Chulaemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah wakaf dari H. AMSORI NASICHIN kepada H. Much Syafii yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Prumpung (Gempolan) sertifikat No. 107 Persil untuk di pergunakan kegiatan keagamaan Islam (Madrasah), tertanggal 1 Pebruari 2003 **dikembalikan kepada Saksi Fatkurokhman Bin H. Amsori Asichin ;**
 - 1 (satu) bandel akta pendirian yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Kecamatan Bodeh Kab. Pemalang, **dikembalikan kepada Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI ;**
 - 1 (satu) lembar tanda terima sertifikat hak milik yang sudah selesai proses penghapusan hak sebagian (splitsing) Desa Kelangdepok Kec. Bodeh Kab. Pemalang tertanggal 27 Juli 2021 yang menerima MOCH. ARIFIN, *oleh karena sebelumnya di sita dari Heru Haryanto maka dikembalikan kepada Sdr. Heru Haryanto;*
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Mochamad Arifin dengan Riza Adha Imami terkait dengan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah sawah atas nama ROHANI alias HAJI AMSORI NASIKHIN Bin HAJI MUSLIH, **dikembalikan kepada Saksi Riza Adha Imami Bin H. Ahmad Sakun ;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan sah sertifikat tanah dengan Hak Milik No. 107, gambar situasi No. 2133 Tahun 1987, di Blok Prumpung/pertanian, dengan nama SHM Rohani alias Haji Amsori Nasichin Bin Haji Muslih, dengan Pelepasan sebagian hak berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 28 September 2016 Nomor 694/BA.PL-33.27/IX/2016 telah dilepaskan haknya sebagian seluas $\pm 967 \text{ m}^2$ untuk kepentingan umum Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang sehingga sisa luas tanahnya : 1.093 m^2 tertanggal 05 Juli 2021, **dikembalikan kepada Saksi Asroh Bin (Alm) H. Suad selaku Ketua Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI ;**

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Eka Ilham Ferdiady, S.H., M.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Gorga Guntur, S.H., M.H

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit C. Anggraeni Sekewael, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Carto, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pml